

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peraturan hukum perdata yang ada di Indonesia, pengaturan terkait perikatan sudah dilakukan pengaturan dan dimasukkan ke Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang sudah paten menjadi dasar dalam lahirnya hubungan hukum diantara para pihak. Perikatan juga merupakan suatu hubungan hukum didalam bidang mengenai harta kekayaan diantara dua pihak ataupun lebih, yang merupakan salah satu pihak memiliki hak melakukan tuntutan suatu prestasi dan dari pihak yang lain memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi itu. Perikatan biasanya lahir dari UU yang telah diatur didalam KUHPerdata yakni Pasal 1233.

Perjanjian kuasa ialah bentuk dari perikatan yang lahir dari perjanjian yang sudah diatur secara khusus didalam KUHPerdata Pasal 1792 hingga Pasal 1819. Dalam ketentuan undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa pemberian kuasa merupakan bentuk dari suatu persetujuan yang mana individu sudah memberi kekuasannya pada orang lain guna melaksanakan bentuk urusan atas namanya. Sehingga dari perjanjian kuasa dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya, terutama kewajiban bagi penerima kuasa karena telah diberikan amanah untuk melaksanakan kuasa dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kuasa tersebut.

Perjanjian ialah bentuk dari suatu hubungan hukum yang paling dasar dan utama di dalam hukum perdata Indonesia hal ini dikarenakan bisa memunculkan suatu hak dan kewajiban dapat mengikat untuk pihak yang telah membuat perjanjian. Dalam KUHPperdata di Pasal 1313 memperjelas bahwa suatu perjanjian ialah pebuatannya satu orang ataupun lebih yang melakukan pengikatan dirinya pada satu orang lain ataupun lebih. Secara normatif, perjanjian ini bisa dilakukan melalui teknis bentuk tertulis atau secara lisan, selama syarat sah perjanjiannya sudah di penuhi dan perihal itu dijelaskannya didalam Pasal 1320 KUHPperdata.¹ Hal berikut memperlihatkan dimana suatu hukum perdata di negara Indonesia tidak mengharuskan bentuk perjanjian tersebut harus tertulis agar perjanjian tersebut dapat berlaku, sehingga perjanjian di hukum perdata Indonesia bisa dilakukan secara baik tertulis maupun lisan selama unsur-unsur sah dari perjanjian sudah terpenuhi. Perjanjian lisan biasanya tetap bisa mendapatkan kekuatan hukum yang sama seperti perjanjian tertulis meskipun biasanya nanti pada tahap persidangan di pembuktiannya akan sering kali lebih kompleks.²

Perjanjian lisan juga tetap memiliki kekurangan yakni terkait keterbatasan dalam hal pembuktian dan sering dianggap kurang kuat di pengadilan dibandingkan perjanjian tertulis. Perjanjian lisan dapat tetap

¹ Noval Feriansyah, (2023), *Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan*, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 2 No. 10, hlm. 3288-3289.

² Arwin Ardianto Sunardi, *et al.*, (2026), *Pengembangan Hukum Perjanjian di Indonesia: Dalam Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis atau Perjanjian Lisan*, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, hlm. 2-3.

mengikat jika para pihak memiliki kesepakatan yang jelas dan memenuhi syarat sahnya perjanjian.³ Namun, dalam praktiknya, penafsiran dan kredibilitas alat bukti non-tertulis sering menjadi isu yang menentukan. Hal ini memperlihatkan adanya dualitas antara kekuatan hukum formal perjanjian lisan dan tantangan pembuktiannya dalam konteks sengketa yang nyata. Kekuatan dari perjanjian lisan ini juga dijelaskan sebagai refleksi prinsip hukum perdata bahwasannya suatu kontrak yang sudah dibuat sah akan berjalan menjadi UU untuk pihak yang sudah membuatnya.⁴

Lagi pula efek hukum yang ditimbulkannya dari perjanjian yang telah dibuat bukan hanya memiliki suatu keterkaitan hubungan antara para pihak, namun juga bisa mempengaruhi hak dan kewajiban yang hubungan hukumnya lebih luas dalam komersial serta sosial. Dalam berbagai hubungan bisnis tradisional, seperti jual beli hasil pertanian ataupun perikanan, interaksi antara pelaku usaha sering dilakukan tanpa bentuk tertulis. Hal ini mencerminkan karakter tertentu dari transaksi ekonomi rakyat yang masih bergantung pada kepercayaan dan interaksi sosial, yang kemudian membawa konsekuensi pada aspek pembuktian dalam konteks sengketa hukum. Fenomena ini mencerminkan perlunya penelaahan lebih

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Retnavia Putri Budiastuty, (2022), *Tinjauan yuridis tentang kekuatan mengikat dan pembuktian terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang secara lisan didasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPerdata)*, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1 No. 2, hlm. 81-82.

mendalam mengenai perjanjian lisan dalam konteks nyata praktik ekonomi masyarakat.⁵

Secara khusus, dalam konteks perantara dalam transaksi jual beli hasil tambak, hubungan perjanjian lisan sering terjadi antara penjual, perantara, dan pembeli tanpa dokumentasi formal tertulis. Perantara dalam transaksi tersebut biasanya berperan sebagai pihak yang menghubungkan penjual dengan pembeli, mengatur distribusi barang dan mengumpulkan hasil transaksi atas nama penjual. Praktik tersebut didasarkan pada hubungan kepercayaan antara pihak penjual dan perantara serta kebiasaan bisnis setempat. Meskipun mekanisme ini cukup lazim di beberapa komunitas usaha informal, terkadang praktik tersebut menimbulkan tantangan hukum yang signifikan apabila unsur-unsur pelaksanaan transaksi tidak jelas, terutama dalam hal mekanisme pembayaran. Realitas ini menunjukkan bahwa penggunaan perjanjian lisan dalam transaksi hasil tambak bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang dapat berujung pada sengketa perdata.⁶

Salah satu permasalahan yang relevan dengan penelitian ini terjadi dalam praktik jual beli hasil tambak yang melibatkan seorang petambak ikan bandeng (selanjutnya disebut sebagai Pihak Penjual) dengan seorang penjual bibit bandeng berinisial B (selanjutnya disebut sebagai Pihak

⁵ Septa Junisa, Siti Malikhatun Badriyah, (2025), *Pelaksanaan Transaksi Perjanjian Jual Beli Hasil Panen Padi Secara Lisan di Desa Keban Jati Kecamatan Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang*, Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 5 No. 2, hlm. 298-299.

⁶ I Wayan Agus Vijayantera, (2020), *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, hlm. 115.

Perantara). Hubungan kerja antara kedua belah pihak sudah terjalin selama waktu yang cukup lama dan didasari oleh rasa percaya, mengingat selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi permasalahan baik dalam komunikasi maupun dalam pelaksanaan transaksi jual beli bibit bandeng.

Pada suatu waktu, Pihak Perantara memberikan saran kepada Pihak Penjual untuk memasarkan hasil panen ikan bandeng ke salah satu pasar yang berada di wilayah Lamongan. Saran tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa harga ikan bandeng pada saat itu sedang mengalami kenaikan, khususnya saat menjelang perayaan hari besar keagamaan contohnya seperti Hari Raya Natal serta Tahun Baru. Terlebih lagi dari Pihak Perantaranya pun menyatakan bahwa dirinya memiliki relasi dengan seorang juragan ikan di pasar tersebut, dengan estimasi harga jual ikan bandeng ukuran besar mencapai sekitar Rp39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu) per kilogram, sedangkan yang ukurannya kecil diperkirakan sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu) per kilogram. Informasi tersebut kemudian menarik minat Pihak Penjual, mengingat harga jual ikan bandeng di daerah asalnya, yaitu Keputih, Surabaya, relatif lebih rendah.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pihak Penjual kemudian membawa sekitar 1,5 ton ikan bandeng dengan berbagai ukuran ke pasar yang berada di wilayah Lamongan. Dalam pelaksanaan transaksi tersebut, seluruh proses komunikasi serta pengurusan penjualan dilakukan melalui Pihak Perantara. Pihak Penjual tidak memiliki akses komunikasi secara

langsung dengan juragan ikan yang menjadi pembeli di pasar tersebut, sehingga seluruh proses transaksi sepenuhnya bergantung pada perantara.

Berbeda dengan praktik penjualan yang biasa dilakukan oleh Pihak Penjual sebelumnya, di mana pembayaran umumnya diterima secara langsung setelah ikan selesai ditimbang, dalam transaksi ini mekanisme pembayaran dilakukan setelah ikan didistribusikan terlebih dahulu kepada para pedagang kecil di pasar dan menunggu hingga pasar tutup. Setelah dihitung, harga ikan bandeng yang diterima oleh Penjual ternyata berbeda dengan perkiraan awal yang diberikan oleh dari Pihak Perantara, melainkan hanya berkisar sekitar Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu) per kilogram untuk ikan ukuran besar dan sekitar Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu) per kilogram bagi ikan yang memiliki ukuran kecil. Dengan demikian, total penerimaan yang diperoleh Pihak Penjual berada pada kisaran Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta) hingga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta).

Permasalahan kemudian muncul ketika Pihak Penjual tidak diberikan akses komunikasi secara langsung dengan juragan ikan serta tidak memperoleh kejelasan mengenai mekanisme pembayaran yang dilakukan. Ketika Pihak Penjual menanyakan terkait tujuan transfer pembayaran dan menawarkan untuk memberikan nomor rekeningnya, Pihak Perantara menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperlukan dan hanya meminta nomor telepon dari Pihak Penjual.

Setelah menunggu lebih dari dua belas jam, pembayaran yang dijanjikan belum juga diterima oleh Pihak Penjual. Pihak Penjual kemudian berupaya menghubungi Pihak Perantara untuk meminta kejelasan terkait status pembayaran tersebut. Dalam keterangannya, Pihak Perantara menyatakan bahwa pembayaran telah ditransfer secara langsung oleh juragan ikan ke rekening Pihak Penjual. Namun, pernyataan tersebut menimbulkan keraguan, mengingat sebelumnya Pihak Perantara menolak pemberian nomor rekening, serta Pihak Penjual tidak pernah memberikan informasi rekeningnya kepada pihak juragan ikan.

Sejak saat itu, Pihak Perantara tidak memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai status pembayaran, meskipun masih dapat dihubungi oleh Pihak Penjual. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan oleh Pihak Perantara sebagai penerima kuasa, sehingga tidak adanya penjagaan prinsip itikad baik dalam hubungan hukum antara Pihak Penjual dan Pihak Perantara.

Permasalahan tersebut menyebabkan masalah hukum yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang tanggung jawab perdata perantara sebagai pihak yang menerima kuasa dalam perjanjian kuasa lisan, khususnya dalam kaitannya dengan kewajiban bertindak itikad baik dan menunaikan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sehingga dikarenakan adanya permasalahan sengketa tersebut, penulis akhirnya memilih penelitian tersebut menggunakan judul **”Tanggung Jawab Perdata Perantara Sebagai Penerima Kuasa Dalam Perjanjian Kuasa Lisan**

Pada Jual Beli Hasil Tambak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, yang disebabkan adanya perbedaan diantara praktik di lapangan dengan norma KUHPerdato menunjukkan adanya kesenjangan norma dengan praktik yang dijalankan. Kajian tentang tanggung jawab perantara diperlukan untuk mengetahui sejauh mana praktik perjanjian kuasa lisan dilaksanakan secara tepat sesuai prinsip hukum perdata yang telah berlaku di negara Indonesia, terutama pasal yang ada didalam buku KUHPerdato yang mengatur asas perjanjian dan tanggung jawab penerima kuasa.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum serta ruang lingkup tanggung jawab perantara sebagai penerima kuasa dalam perjanjian kuasa lisan pada jual beli hasil tambak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perdata perantara sebagai penerima kuasa dalam perjanjian kuasa lisan serta bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji serta melakukan penganalisisan sejauh mana tanggung jawab secara perdata yang diemban oleh pihak perantara selaku penerima kuasa dalam konteks perjanjian kuasa yang dilaksanakan secara lisan, khususnya dalam transaksi jual beli hasil tambak, ditinjau dari perspektif ketentuan yang termuat dalam KUHPerdato.

2. Penelitian ini juga memiliki tujuan guna menelaah berbagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada perantara dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa berdasarkan perjanjian kuasa lisan, sekaligus mengidentifikasi alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dan bisa ditempuh pihak yang terlibat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan adanya sumbangsih nyata untuk perkembangannya keilmuan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata yang berkaitan dengan konstruksi perjanjian kuasa serta kedudukan tanggung jawab pihak perantara ketika perjanjian tersebut dilakukan tanpa bentuk tertulis. Di samping itu, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan akademik terkait implementasi prinsip itikad baik dan mekanisme pertanggungjawaban perdata dalam aktivitas jual beli komoditas hasil tambak, yang hingga kini masih terbilang minim mendapat perhatian dalam kajian ilmiah secara mendalam.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasilnya penelitian ini diharap bisa dijadikannya menjadi salah satu sumber rujukan serta bahan bacaan ilmiah untuk kalangan mahasiswa maupun akademisi guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjanjian kuasa yang bersifat lisan

beserta implikasi tanggung jawab perantara sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, utamanya dalam lingkup kegiatan perdagangan hasil tambak.

- b) Penelitian ini diharapkan turut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi para pelaku usaha di sektor pertambakan, khususnya berkenaan dengan urgensi kejelasan batas kewenangan dan pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara, sehingga risiko kerugian yang timbul akibat ambiguitas dalam pelaksanaan perjanjian kuasa lisan dapat ditekan seminimal mungkin.
- c) Penyusunan penelitian ini sekaligus merupakan bagian dari pemenuhan persyaratan akademik guna merampungkan studi pada jenjang Sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang saling berkaitan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan posisi penelitian serta menegaskan unsur kebaruannya. Berikut penulis uraikan hasil penelusuran pada beberapa penelitian terdahulu sejenis yang penulis temukan:

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Sahrul Ramadhan, 2024, <i>Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Terhadap Pembagian Hasil Garam Antara Pemilik Tambak dan Pengelola (Studi di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima</i> , Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.	1. Bagaimana proses perjanjian bagi hasil untuk tanah pertanian di Desa Kotabesi? 2. Apa hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait tanah pertanian di Desa Kotabesi?	Mengkaji aspek pertanggungja waban perdata dan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian berdasarkan KUHPperdata, khususnya mengenai kewajiban para pihak dan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian.	- Secara khusus mengkaji perjanjian kuasa lisan dalam praktik jual beli hasil tambak - Menekan pada penyalahgunaa n kewenangan perantara.
2.	Fachri Huseini, 2023, <i>Budidaya Air Tawar Dengan Akad Mudharabah Secara Lisan (Studi Kasus Petani Ikan di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat)</i> , Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	1. Bagaimana pelaksanaan praktik budidaya ikan air tawar dengan akad mudharabah secara lisan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah? 2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi terkait pelaksanaan bagi hasil budidaya ikan	Membahas perjanjian menggunakan KUHPperdata sebagai dasar analisis untuk menilai para pihak serta menyoroti adanya ketidaksesuaia n antara praktik dan ketentuan normatif	- Secara khusus mengkaji perjanjian kuasa lisan dalam praktik jual beli hasil tambak - Menekan pada penyalahgunaa n kewenangan perantara.

		air tawar di Desa Maleber Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur Jawa Barat?		
3.	Deni Kurniawan, 2019, <i>Tanggung Jawab Makelar dalam Transaksi Jual Beli Sepeda Motor (Studi pada Pedagang Sepeda Motor Bekas di Bandar Lampung)</i> , Skripsi, Universitas Lampung.	1. Bagaimanakah hubungan hukum Makelar dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas? 2. Bagaimana tanggung jawab Makelar terhadap pihak pembeli dalam jual beli sepeda motor bekas? 3. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi perselisihan antar pihak yang mengikat perjanjian?	- Mengkaji peran pihak perantara dalam suatu transaksi jual beli serta menempatkan perantara sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungja waban perdata apabila tidak melaksanakan kewenanganny a dengan baik. - Bertumpu pada ketentuan KUHPperdata mengenai perikatan, perjanjian, serta prinsip itikad baik sebagai dasar untuk menilai ada tidaknya tanggung jawab hukum perantara terhadap pihak	- Menitikkan pada perantara dalam perjanjian kuasa lisan pada jual beli hasil tambak yang bersifat tradisional, berbasis kepercayaan, dan minim bukti tertulis. - Mengkaji perjanjian kuasa lisan, penyalahgunaa n kewenangan perantara, dan pelanggaran kewajiban penerima kuasa menurut KUHPperdata.

			yang dirugikan.	
4.	Firdaus, Erdianto Effendi, & Rahmad Hendra. 2024. Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penerima Kuasa. Repertorium: <i>Jurnal Ilmiah dan Ilmu Kenotariatan</i> , Vol. 13 No. 2.	1. Bagaimana kedudukan hukum perjanjian yang dibuat secara lisan dalam perspektif hukum perdata menurut KUHPerdata? 2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaan perdata apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi)? 3. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis? 4. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tidak	- Mengkaji hubungan hukum perdata yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis serta menyoroti aspek pertanggungjawaan perdata ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan awal.	- Secara khusus mengkaji perjanjian kuasa atau peran perantara dalam transaksi jual beli hasil tambak - Penyimpangan kewenangan perantara dan lemahnya perlindungan hukum pihak penjual akibat perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis.

		dipenuhinya prestasi dalam perjanjian tersebut?		
--	--	---	--	--

*Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Memiliki Keterkaitan
Sumber: Skripsi Terdahulu dan Jurnal Terdahulu yang Telah Diolah Secara Sendiri*

Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai titik acuan komparatif untuk membuktikan bahwa penelitian ini mengandung unsur orisinalitas dan kebaruan, baik dari aspek objek yang dikaji, fokus permasalahan yang diangkat, maupun pendekatan atau perspektif hukum yang digunakan dalam menganalisis persoalan. Sepanjang identifikasi penulis, belum ditemukan penelitian yang spesifik mengkaji mengenai tanggung jawab hukum perantara dalam perjanjian kuasa lisan pada praktik jual beli hasil tambak, khususnya dalam penyalahgunaan kewenangan oleh penerima kuasa. Penelitian terdahulu umumnya fokus pada perjanjian secara umum, wanprestasi, atau hubungan hukum.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Di penelitian ini, metode yang dipergunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan tersebut dipilih dengan maksud untuk menelaah berbagai norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan konstruksi perjanjian kuasa, perjanjian yang dibuat secara lisan, serta beban pertanggungjawaban perdata pihak perantara sebagaimana termuat dalam KUHPerdata, sekaligus mengevaluasi sejauh mana kesesuaiannya dengan realitas praktik perjanjian kuasa lisan yang berlangsung dalam kegiatan transaksi jual beli komoditas

hasil tambak. Adapun sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif-analitis sekaligus preskriptif, yakni berupaya untuk mendeskripsikan fenomena dan praktik yang terjadi di lapangan, menelaahnya secara kritis berdasarkan kerangka ketentuan hukum positif yang berlaku, serta merumuskan argumentasi dan saran rekomendasi mengenai penerapan hukum yang tepat dan proporsional demi terwujudnya perlindungan hukum yang berkeadilan untuk semua pihak yang terlibat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang diterapkan secara bersamaan, yakni pendekatan aturan perundang-undangan (Statute Approach) serta pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan sebagai instrumen guna mengkaji bermacam ketentuan hukum positif yang melakukan pengaturan mengenai perjanjian secara umum, perjanjian kuasa, perjanjian yang dibuat tanpa bentuk tertulis, serta beban pertanggungjawaban perdata yang dikenakan kepada pihak perantara, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, terutama pada rentang Pasal 1792 hingga Pasal 1819 serta Pasal 1338 ayat (3) yang memuat prinsip itikad baik. Sementara itu, pendekatan konseptual difungsikan untuk mendalami dan menguraikan berbagai konsep juridis yang relevan, meliputi konsep perjanjian, pemberian kuasa, itikad baik, tanggung jawab dalam

ranah perdata, serta penyalahgunaan wewenang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam dari sudut pandang ilmu hukum.

1.6.3 Bahan Hukum dan Data Penelitian

Guna mendukung dan menunjang kebutuhan penganalisisan didalam penelitian ini, dipergunakan bermacam bahan hukum serta data yang diklasifikasikan sebagai berikut⁷:

A. Bahan Hukum Primer, yakni bahan yang memiliki sifat mengikat secara hukum dan menjadi rujukan utama, terdiri atas:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS)
3. KUHPerdata khususnya:
 - a) Pasal 1233 KUHPerdata yang mengatur tentang sumber-sumber perikatan
 - b) Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat definisi dan pengertian perjanjian
 - c) Pasal 1320 KUHPerdata yang menetapkan syarat sahnya perjanjian
 - d) Pasal 1338 KUHPerdata yang memiliki asas kebebasan berkontrak serta prinsip itikad baik

⁷ Sari Yulis, (2025), *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 4 No. 9, hlm. 810.

e) Pasal 1340 KUHPerdato mengatur mengenai asas kepribadian perjanjian (personalitas)

f) Pasal 1792 hingga Pasal 1819 KUHPerdato yang secara khusus mengatur mengenai perjanjian pemberian kuasa

B. Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang memiliki fungsi memberi penjabaran dan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, mencakup:

1. Literatur dan buku teks dalam bidang hukum perdata yang mengulas topik perjanjian, pemberian kuasa, serta pertanggungjawaban perdata
2. Jurnal ilmiah dan publikasi elektronik yang membahas isu perjanjian lisan, perjanjian kuasa, dan fungsi perantara dalam transaksi
3. Skripsi, tesis, dan karya tulis ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan penelitian
4. Doktrin serta pandangan dan pendapat para pakar di bidang hukum

C. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan pendukung yang memiliki fungsi membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Kamus hukum dan panduan penulisan karya ilmiah

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Proses penghimpunan bahan hukum di penelitian ini dilaksanakan dengan kegiatan studi kepustakaan, yakni dengan melakukan penelusuran sistematis, pencatatan, serta pengkajian terhadap berbagai sumber hukum yang mencakup aturan perundang-undangan, literatur buku, publikasi jurnal ilmiah, maupun karya tulis ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pokok masalah yang diangkat di penelitian ini. Selanjutnya, keseluruhan bahan hukum yang telah berhasil dihimpun tersebut dikelompokkan dan disusun secara sistematis berdasarkan kebutuhan dan kerangka pembahasan yang telah ditetapkan..

1.6.5 Analisis Bahan Hukum dan Data

Pengolahan dan penganalisisan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui serangkaian kegiatan interpretasi, pengaitan, serta perbandingan antara norma-norma hukum yang terkandung dalam KUHPerdara dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan. Seluruh bahan hukum, baik yang memiliki sifat primer, sekunder, maupun tersier, yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya diorganisasikan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan ruang lingkup dan fokus rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

Lebih lanjut, penulis menjalankan proses penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan menerapkan dua pendekatan secara terpadu, yaitu pendekatan UU dan pendekatan konseptual, guna mengevaluasi dan menentukan apakah pelaksanaan perjanjian kuasa yang dilaksanakan secara lisan didalam konteks transaksi jual beli komoditas hasil tambak telah sejalan dan selaras dengan ketentuan yang digariskan dalam KUHPerdara.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam proses penyusunannya, skripsi ini diorganisasikan ke beberapa bab yang masing-masing memuat sejumlah sub-bab di dalamnya. Pembagian struktur penulisan ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengikuti dan memahami alur pembahasan penelitian secara lebih mudah, runtut, dan terstruktur. Adapun susunan sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan ialah:

Bab I Pendahuluan, bab pembuka ini menyajikan gambaran umum yang melatarbelakangi permasalahan yang menjadi pijakan utama penelitian. Bab ini mencakup beberapa sub-bab, di antaranya uraian latar belakang yang menjelaskan urgensi dan signifikansi penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus dan arah kajian, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, keaslian penelitian yang menunjukkan nilai

kebaruan, serta metodologi penelitian yang diterapkan dalam proses analisis permasalahan hukum yang dikaji.

Bab II Pembahasan Rumusan Masalah Pertama, bab ini mengulas secara mendalam mengenai kedudukan hukum serta cakupan tanggung jawab yang diemban oleh pihak perantara selaku penerima kuasa dalam perjanjian kuasa yang dilakukan secara lisan pada transaksi jual beli hasil tambak, ditinjau berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bab ini terbagi menjadi dua sub-bab, dimana sub-bab pertama mengkaji kedudukan hukum perantara sebagai penerima kuasa dalam perjanjian kuasa lisan menurut KUHPerdata, sedangkan sub-bab kedua menelaah ruang lingkup dan batasan tanggung jawab perantara dalam kapasitasnya sebagai penerima kuasa berdasarkan ketentuan KUHPerdata.

Bab III Pembahasan Rumusan Masalah Kedua, bab ini menguraikan dan menjabarkan berbagai bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada perantara selaku penerima kuasa, serta memetakan alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dalam konteks perjanjian kuasa lisan berdasarkan kerangka KUHPerdata. Bab ini pun terbagi ke dua sub-bab, dimana sub-bab pertama memfokuskan pembahasan pada ragam bentuk pertanggungjawaban perdata perantara dalam perjanjian kuasa lisan, sementara sub-bab kedua

mengkaji berbagai jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh didalam perspektif hukum perdata.

Bab IV Penutup, sebagai bab terakhir, bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban yuridis atas perumusan permasalahan yang sudah dilakukan penetapan dalam penelitian, serta menyajikan saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun bagi kemajuan dan pengembangan keilmuan hukum di masa mendatang.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

1.7.1.1 Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata ialah salah satu pilar fundamental didalam kerangka hukum positif di Indonesia, yang secara khusus mengatur relasi hukum yang terjalin antara satu subjek hukum dengan yang lainnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, terutama yang menyangkut hak serta kewajiban yang bersifat personal maupun yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan harta kekayaan. Cabang hukum ini lazimnya dikategorikan sebagai hukum privat yang menempatkan kedudukan para pihak dalam suatu ikatan hukum secara sejajar dan berimbang, serta sekaligus memberikan landasan dan acuan tentang bagaimana hak maupun kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut dapat

ditegakkan, dipertahankan, dan memperoleh perlindungan secara hukum⁸.

Substansi dan pokok-pokok pengaturan dalam bidang hukum perdata tersebut secara utama termuat dan tercantum dalam KUHPerdata, yang hingga kini tetap jadii fondasi dan rujukan hukum utama bagi seluruh hubungan keperdataan yang berlangsung di Indonesia. Perlu dipahami bahwa ruang lingkup hukum perdata tidak semata-mata dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang bersifat tertulis saja, melainkan turut merangkum berbagai asas dan prinsip hukum yang mendasari, termasuk di antaranya prinsip perlindungan hukum serta prinsip keseimbangan kepentingan antar pihak yang saling berinteraksi dalam suatu hubungan hukum perdata. Hal demikian sejalan dan bersesuaian dengan cita-cita serta tujuan mendasar dari hukum perdata itu sendiri, yakni untuk senantiasa menjamin terwujudnya kepastian hukum, nilai keadilan, serta terpeliharanya ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya dalam hubungan kontraktual dan transaksi perdata lainnya. Hukum perdata merupakan fondasi utama yang mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat, karena hampir semua hubungan hukum

⁸ Zakiah Noer, *et al.*, (2024), *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Padang: Takaza Innovatix Labs, hlm. 1-2.

privat seperti perjanjian, kewajiban, serta tanggung jawab hukum berasal dari prinsip-prinsip hukum perdata⁹.

1.7.1.2 Perikatan dalam Hukum Perdata

Didalam ranahnya hukum perdata, perikatan pada hakikatnya ialah ikatan hukum yang terjalin diantara dua pihak ataupun lebih, yang melahirkan hak serta kewajiban yang bersifat timbal balik, yaitu di satu sisi terdapat pihak yang memiliki kewenangan untuk menuntut dipenuhinya suatu prestasi, dan di sisi lain terdapat pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan serta memenuhi prestasi dimaksud. Perlu ditegaskan bahwa perikatan tidak dapat dipandang semata-mata hanya sebagai hubungan hukum biasa belaka, tetapi merupakan landasan bagi pelaksanaan dan penegakan kewajiban hukum dalam berbagai transaksi seperti kontrak jual beli, kerja, atau perjanjian kuasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perikatan sejatinya merupakan suatu kerangka yuridis yang berfungsi mengatur dan menentukan bagaimana suatu tuntutan atau tagihan hak dapat dilaksanakan dan dipenuhi oleh pihak lain sebagai akibat hukum yang lahir dari terjalinnya hubungan hukum yang diakui keabsahannya¹⁰.

⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

¹⁰ Muhammad Nur Hasanudin, *et al.*, (2025), *Pengantar Hukum Perikatan dan Asas-Asas Hukum Perikatan*, Ariyah: Jurnal Hukum Ekonomi Bisnis, Vol. 1 No. 1, hlm. 72.

Secara fundamental, ketentuan yang mengatur perikatan dalam lingkup hukum perdata Indonesia termuat dan dijabarkan didalam Buku III KUHPerdata, yang menjelaskan konsep hubungan kewajiban dan hak yang bersifat turun-menurun antara subjek hukum. Perikatan dapat timbul dari berbagai situasi hukum yang memerlukan adanya pemenuhan prestasi tertentu, baik berupa tindakan, tidak melakukan suatu tindakan, maupun menyerahkan barang kepada pihak lain. Selaku instrumen yuridis, perikatan memiliki fungsi yang sangat signifikan dalam menjamin terwujudnya kepastian hukum serta melindungi hak-hak dan kepentingan pihak bilamana salah satunya pihak melaksanakan wanprestasi ataupun mengabaikan kewajibannya¹¹.

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Perikatan

1.7.2.1 Pengertian Perikatan

Hukum perikatan pada dasarnya merupakan sekumpulan norma yuridis yang mengatur hubungan didalam ranah harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berwenang menuntut dipenuhinya suatu prestasi oleh pihak lain yang terikat kewajiban untuk memenuhinya, sebagai konsekuensi yuridis yang timbul dari perjanjian ataupun

¹¹ Frisca Adelia Stevani, *et al.*, (2024), *Konsep Kewajiban Dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya Dalam Hukum Kontrak*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 4, hlm. 972-973.

peristiwa hukum lainnya. Perikatan ini pada dasarnya berada didalam bidang hukum harta kekayaan, namun dapat ditemukan didalam bidang hukum keluarga, hukum waris, dan hukum pribadi. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, perikatan ialah hubungan hukum yang menimbulkan hak serta kewajiban tersebut, yang dapat berupa perikatan guna berbuat sesuatu maupun tidak¹².

Kewajiban berbuat sesuatu didalam perikatan mengandung arti bahwa pihak yang terikat wajib menjalankan suatu tindakan yang bersifat positif, sah secara hukum, tidak mengalami tentangan dengan norma UU, serta sesuai dengan kesepakatan yang telah dirumuskan. Adapun kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu berarti bahwa pihak memiliki sangkutan terikat guna menghindarkan diri dari melaksnaakan perbuatan tertentu sebagaimana yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian. Hukum perdata hadir sebagai instrumen yang menjamin terwujudnya kepastian dan melindungi hukum untuk tiap pihak yang terikat didalam hubungan kontraktual, baik yang lahir dan bersumber dari kesepakatan para pihak melalui perjanjian maupun yang sumbernya dari ketentuannya aturan UU yang berjalan.

¹² Abdul Atsar, (2018), *Hukum Perikatan Indonesia (dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 1-2.

Perikatan lahir dari perjanjian timbul manakala pihak yang terlibat mencapai kata sepakat untuk membentuk dan menciptakan suatu hubungan hukum yang bersifat saling mengikat satu sama lain, sementara itu perikatan yang sumbernya dari UU timbul bukan atas dasar kesepakatan, melainkan karena ketentuan hukum itu sendiri yang secara langsung mewajibkan pemenuhan suatu prestasi tertentu tanpa mensyaratkan adanya persetujuan yang dinyatakan secara tegas dan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya¹³.

1.7.2.2 Sumber-Sumber Perikatan

Sumber perikatan bisa diklasifikasikan ke dua kategori pokok, yakni perikatan yang timbul dari adanya suatu perjanjian serta perikatan yang lahir berdasarkan ketentuan undang-undang. Kategori pertama, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian, timbul dan terbentuk sebagai akibat dari tercapainya suatu kesepakatan di antara para pihak yang secara sadar dan sukarela berkehendak untuk membentuk suatu hubungan hukum yang bersifat mengikat bagi keduanya, sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara¹⁴.

¹³ Syahril Hidayat, *et al.*, (2025), *Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi*, Jurnal Ilmu Multidisiplin, Vol. 3 No. 1, hlm. 215.

¹⁴ Nanda Amalia, (2012), *Hukum Perikatan*, Aceh: Unimal Press, hlm. 16.

Perjanjian bisa dituangkan didalam bentuk tulis maupun lisan, sepanjang telah terpenuhinya unsur-unsur syarat keabsahan perjanjian yang meliputi ada kesepakatan kehendak para pihak, kecakapan hukum dari pihak yang terlibat, kejelasan objek yang diperjanjikan, serta kausa atau sebab yang tidaklah mengalami tentangan dengan hukum dan kesusilaan. Sebagai konsekuensi yuridisnya, ikatan perikatan yang terbentuk dari perjanjian tersebut memiliki daya ikat dan kekuatan hukum yang dapat diupayakan penegakannya melalui jalur pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi atau ingkar janji¹⁵.

Adapun ikatan yang sumbernya dari UU, yang berdasarkan Pasal 1352 KUHPdata dinyatakan timbul bukan karena adanya persetujuan para pihak, melainkan karena norma hukum itu sendiri yang secara langsung mewajibkan terbentuknya suatu hubungan kewajiban tertentu. Contoh nyata dari perikatan jenis ini antara lain mencakup kewajiban pembayaran ganti rugi pada pihak yang dirugikannya akibat perbuatannya melakukan perlawanan hukum, maupun kewajiban yang lahir dari regulasi khusus seperti ketentuan perlindungan konsumen. Perikatan yang demikian ini

¹⁵ Lukman Santoso Az, (2019), *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, hlm. 48.

memegang fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan substansial, oleh karena kewajiban yang timbul di dalamnya berpijak pada ketentuan hukum yang secara langsung memayungi hubungan hukum tersebut.¹⁶

1.7.2.3 Perikatan yang Timbul dari Perjanjian

Dalam praktik hukum perdata, perikatan yang bersumber dari perjanjian merupakan jenis perikatan yang paling lazim dijumpai, hal ini dikarenakan hampir setiap kesepakatan yang mengikat para pihak didalam hubungan hukum yang menimbulkannya hak serta kewajiban senantiasa dilandasi oleh adanya suatu kontrak. Perjanjian itu sendiri sejatinya merupakan perwujudan pernyataannya kehendak dari dua pihak ataupun lebih secara bersama-sama bertujuan untuk melahirkan suatu hubungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis¹⁷. Persyaratan yang haruslah dilakukan pemenuhan supaya perjanjian bisa dinyatakan sah hukum telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang secara tegas mensyaratkan terpenuhinya empat unsur pokok, yakni ada kesepakatan kehendak di antara para pihak, kecakapan hukum dari masing-masing pihak yang mengadakan kontrak,

¹⁶ Abd Thalib, Nur Aisyah, (2024), *Hukum Perjanjian*, Depok: Rajawali Press, hlm. 13-14.

¹⁷ I Ketut Oka Setiawan, (2014), *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-Utama, hlm. 4-5.

kejelasan dan kepastian mengenai objek yang diperjanjikan, serta adanya kausa atau dasar perjanjian yang tidak berbenturan dengan norma hukum, nilai kesusilaan, maupun ketertiban umum yang berlaku di masyarakat¹⁸.

Perikatan yang lahir dari perjanjian memiliki daya ikat hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat, sesuai dengan berlakunya asas *pacta sunt servanda*, yang pada intinya menegaskan bahwa tiap perjanjian yang telah terbentuk dan disepakati secara sah memiliki kedudukan dan kekuatan yang setara dengan UU untuk mereka yang telah membuatnya. Oleh karena itu, bentuk prestasi yang sudah diperjanjikan dan disepakati dalam perjanjian wajib dilaksanakan dan ditunaikan dengan penuh itikad baik, selaras dengan substansi dan maksud yang terkandung dalam perjanjian itu. Bilamana salah satunya pihak ternyata tidaklah mampu ataupun lalai dalam melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan padanya, maka hukum perdata menyediakan dan memberikan instrumen hukum kepada pihak yang lain untuk menuntut dipenuhinya prestasi yang telah dijanjikan ataupun menuntut pemberian ganti

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 65.

kerugian melalui mekanisme hukum wanprestasi yang telah diatur¹⁹.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.7.3.1 Pengertian Perjanjian

Ditinjau dari asal usul katanya, perjanjian sumbernya dari kata "janji" yang merujuk pada adanya persetujuan bersama diantara dua pihak, dimana tiap pihak menyatakannya kesiapan serta kesediaannya guna melakukan ataupun tidak melakukan suatu hal tertentu. Secara normatif, pengertiannya perjanjian dijabarkan didalam Pasal 1313 KUHPerdara yang merumuskannya bahwa perjanjian ialah perbuatan hukum yang dengannya satu orang ataupun lebih mengikatkannya dirinya pada satu orang lain ataupun lebih²⁰.

Objek yang disepakati untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian dikenal dengan istilah prestasi, yang dapat berbentuk kewajiban untuk memberikan sesuatu, melaksanakan suatu tindakan tertentu, ataupun kewajiban untuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Pada tataran yang lebih luas, hukum perjanjian berperan mengatur relasi hukum antar pihak dalam perjanjian, menetapkan akibat-akibat hukum yang lahir darinya, serta menentukan kapan pemenuhan perjanjian

¹⁹ Willy Tanjaya, *et al.*, (2025), *Tinjauan Hukum Tentang Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Hukum Bisnis Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi*, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 9 No. 2, hlm. 262.

²⁰ Martha Eri Safira, (2017), *Hukum Perdata*, Ponorogo: Nata Karya, hlm. 83.

dapat dituntut secara yuridis. Kekuatan mengikat suatu perjanjian untuk pihak yang membuatnya diakui dan ditegaskan didalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang sekaligus menegaskan hubungan integral antara perjanjian dan perikatan, dimana perjanjian merupakan fondasi utama bagi lahirnya suatu perikatan²¹.

1.7.3.2 Syarat Sah Perjanjian

Sebagai salah satu persyaratan pokok yang menentukan keabsahan terbentuknya suatu perjanjian, persetujuan atau kesepakatan para pihak telah diatur secara tegas didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Berikut ialah syarat sahnya perjanjian²²:

- a) Adanya persesuaian kehendak di antara para pihak, yakni bahwa setiap pihak yang terlibat didalam perjanjian wajib memiliki kehendak yang searah dan saling menyetujui pokok-pokok yang diperjanjikan. Kesepakatan dimaksud harus terwujud secara murni dan bebas dari segala bentuk tekanan (*dwang*), kekhilafan atau kesesatan kehendak (*dwaling*), maupun praktik penipuan (*bedrog*) yang dapat mencederai keabsahan perjanjian.
- b) Terpenuhinya unsur kecakapan bertindak secara hukum bagi setiap pihak yang turut serta dalam perjanjian, yang berarti

²¹ *Ibid.*, hlm. 84-85.

²² Yulia, (2015), *Hukum Perdata*, Lhokseumawe: Biena Edukasi, hlm. 90-91.

bahwa masing-masing pihak disyaratkan memiliki kapasitas hukum yang cukup guna melaksanakan perbuatan hukum secara mandiri, didalam perihal ini telah mencapai usia dewasa yang ditentukannya aturan UU yakni 21 tahun, serta tidak tengah berada di bawah pengampuan.

- c) Terdapatnya objek perjanjian yang jelas dan tertentu, dalam artian bahwa hal yang menjadi substansi kesepakatan haruslah dirumuskan dengan tegas dan dapat diidentifikasi secara pasti, mencakup aspek jenis, jumlah, maupun nilainya, supaya hak dan kewajiban para pihak dapat terdefinisi dengan jelas dan tidak membuka celah terjadinya perselisihan di kemudian hari.
- d) Adanya kausa atau sebab yang sah dan halal, dalam pengertian bahwa tujuan maupun isi dari perjanjian yang dibuat haruslah sesuatu yang diperkenankan secara hukum dan tidak bertolak belakang dengan norma perundang-undangan, nilai-nilai kesusilaan yang berlaku, ataupun prinsip-prinsip ketertiban umum yang dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat..

1.7.4 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kuasa

1.7.4.1 Pengertian Perjanjian Kuasa

Perjanjian kuasa dalam kerangka hukum perdata Indonesia merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan aturan

husus didalam ketentuan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPdata. Ketentuan tersebut merumuskan bahwa pemberian kuasa ialah persetujuan dimana seorang yang memberikan kuasa melimpahkannya kewenangannya padapenerima kuasa guna melakukan tindakan atas namanya didalam menyelenggarakan urusan tertentu yang telah disepakati. Perjanjian kuasa ini memperoleh kekuatan hukum yang mengikat jika syarat sahnya perjanjian sebagaimana dilakukan pengaturan didalam Pasal 1320 KUHPdata telah terpenuhi seluruhnya²³.

Dari sudut pandang yuridis, pemberian kuasa melahirkan dan menciptakan suatu ikatan hukum yang bersifat konsensual diantara pihak pemberi kuasa serta pihak penerima kuasa. Ikatan hukum tersebut menempatkan dan memposisikan penerima kuasa dalam kedudukan untuk menjalankan tindakan-tindakan hukum tertentu yang bertindak atas nama pemberi kuasa sesuai dengan ruang lingkup dan batasan kewenangan yang telah dilimpahkan, sekaligus menimbulkan dan melahirkan hak serta kewajiban yang melekat pada tiap pihak yang terlibat. Kondisi demikian menjadikan perjanjian kuasa sebagai salah satu wujud

²³ Salim, (2019), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

perikatan yang terbentuk dan lahir dari suatu perjanjian, yang karenanya tunduk dan patuh pada keberlakuan asas *pacta sunt servanda* menjadi prinsip fundamental didalam hukum perjanjian²⁴.

1.7.4.2 Bentuk Pemberian Kuasa

Menurut ketentuan KUHPerdata, perjanjian kuasa dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik secara tertulis maupun lisan, asalkan kehendak para pihak dinyatakan dengan jelas dan dapat dibuktikan secara yuridis. Bentuk tertulis umumnya diwujudkan melalui surat kuasa, yang dapat berbentuk akta otentik yang dibuat dihadapannya pejabat memiliki wewenang maupun akta dibawah tangan, dimana masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sama. Lebih lanjut, Pasal 1793 KUHPerdata turut mengakomodasi kemungkinan pemberian kuasa secara lisan, dengan syarat penerimaan kuasa tersebut dapat dibuktikan secara nyata, antara lain melalui kesaksian pihak ketiga atau perbuatan-perbuatan yang mencerminkan adanya persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia memberikan keleluasaan dalam hal bentuk pemberian kuasa, selama memenuhinya syarat sahnya

²⁴ Laila M. Rasyid, Herinawati, (2015), *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, hlm. 43.

perjanjian serta tidaklah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku²⁵.

Dalam praktik hukum, kuasa tertulis memberikan kepastian dan kemudahan pembuktian di hadapan pengadilan apabila terjadi sengketa. Hal ini karena bukti tertulis merupakan bukti yang paling kuat dibandingkan bentuk lisan yang sering kali memerlukan saksi atau alat bukti lain untuk memperkuat pembuktian²⁶. Di sisi lain, perjanjian kuasa yang dibuat dan dilangsungkan secara lisan pada dasarnya tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah, selama seluruh persyaratan keabsahan perjanjian yang mana digariskan didalam Pasal 1320 KUHPerdara sudah terpenuhinya secara kumulatif. Namun demikian, proses pembuktiannya cenderung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan perjanjian tertulis, mengingat tidak tersedianya dokumen atau bukti tertulis yang dapat dijadikan pegangan dan rujukan dalam proses pembuktian tersebut. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap bentuk lisan sangat relevan untuk

²⁵ Maghfira Humaira, Pieter Everhardus Latumeten, (2022), *Kuasa Selbsteintritt dalam Pembuatan Akta Autentik*, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7 No. 3, hlm. 3114-3115.

²⁶ Dina Alya Nurazizah, Ujang Badru Jaman, (2025), *Kekuatan Pembuktian Perjanjian di Bawah Tangan Tanpa Tanda Tangan dalam Persidangan Perdata*, Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 4 No. 1, hlm. 117.

menilai tanggung jawab perantara sebagai penerima kuasa dalam perjanjian kuasa lisan²⁷.

1.7.4.3 Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa

Ketentuan mengenai pemberian kuasa yang disertai hak substitusi secara khusus diatur dan dijabarkan dalam Pasal 1803 KUHPerdara, yang pada pokoknya memuat pengaturan mengenai sejauh mana tanggung jawab pemberi kuasa terhadap pihak pengganti yang ditunjuk oleh penerima kuasa dalam rangka pelaksanaan kewenangannya. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan dan dinyatakan secara tegas bahwa pemberi kuasa tetap bisa dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakan pihak pengganti, baik didalam kondisi dimana penerima kuasa sesungguhnya tidaklah mempunyai kewenangan guna melimpahkannya atau mengalihkan kuasanya pada pihak lain, maupun dalam situasi dimana kewenangan substitusi tersebut memang telah diberikan namun tidak disertai dengan penunjukan orang tertentu secara spesifik, sementara pihak yang kemudian dipilih sebagai pengganti ternyata tidak memiliki kecakapan yang memadai atau tidak mampu

²⁷ I Made Arya Irawan, I Putu Rasmadi Arsha Putra, (2022), *Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum dan Keabsahannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 11, hlm. 1129.

mengemban dan menjalankan kuasa yang diberikan dengan sebagaimana mestinya. Pada hakikatnya, pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perjanjian dimana satu pihak melimpahkan perintah atau kewenangan tertentu kepada pihak lainnya untuk menjalankan perbuatan hukum yang sudah ditetapkan, yang dilaksanakan atas nama serta demi kepentingan pihak yang memberikan kuasa, sehingga segala bentuk tindakan yang diambil dan dilaksanakan dalam koridor batas-batas kewenangan yang telah diberikan tersebut akan menimbulkan dan melahirkan akibat-akibat hukum yang langsung dibebankan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak pemberi kuasa²⁸.

1.7.4.4 Hak dan Kewajiban Penerima Kuasa

Penerima kuasa merupakan pihak yang memperoleh dan mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menjalankan perbuatan hukum tertentu yang bertindak atas nama serta demi kepentingan yang memberikan kuasa, sehingga keseluruhan tindakan yang dilaksanakannya dalam kapasitas tersebut berada dalam lingkup dan cakupan tanggung jawab pihak pemberi kuasa. Akibat hukum yang timbul dan lahir dari perbuatan yang dilakukan oleh penerima kuasa tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban yang secara langsung

²⁸ Nurun Ainuddin, (2017), *Hak Substitusi Pada Pemberian Kuasa Beserta Tanggung Jawab Hukumnya*, Jatiswara: Jurnal Hukum, Vol. 30 No. 1, hlm. 167.

mengikat dan melekat pada diri pemberi kuasa, dan bukan dibebankan kepada penerima kuasa secara perseorangan, dengan catatan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan tersebut masih berada dalam koridor dan batas-batas kewenangan yang telah dilimpahkan dan ditetapkan sebelumnya. Pemberian kuasa pada dasarnya merupakan suatu kesepakatan yang terjalin diantara pemberi kuasa serta penerima kuasa, yang mana melalui kesepakatan tersebut penerima kuasa memperoleh pelimpahan wewenang untuk menjalankan perbuatan atau tindakan hukum tertentu yang dilaksanakan atas nama serta guna kepentingannya pemberi kuasa. Dari rumusan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa inti dan esensi terdapat dalam suatu pemberian kuasa sejatinya adalah hubungan perwakilan, dimana penerima kuasa menempati posisi dan berperan sebagai wakil yang ditugaskan untuk mengurus serta merealisasikan kepentingan-kepentingan pemberi kuasa, sementara pemberi kuasa sendiri tetap berkedudukan sebagai pihak yang sepenuhnya menanggung serta bertanggungjawab atas seluruh akibat hukum yang timbul dari tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa tersebut²⁹.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

1.7.4.5 Batas Kewenangan Penerima Kuasa

Ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh penerima kuasa ditetapkan secara tegas dan eksplisit dalam substansi perjanjian kuasa yang sudah dilakukan kesepakatan, serta diperkuat dan dipertegas ketentuan yang termuat didalam Pasal 1797 KUHPdata, yang secara jelas menyatakannya bahwa penerima kuasa tidaklah dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk menjalankan perbuatan hukum apapun yang berada di luar atau melampaui batas kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya. Pembatasan kewenangan tersebut dimaksudkan dan bertujuan guna memastikannya bahwa tiap tindakannya yang dilakukan pengambilan oleh penerima kuasa senantiasa berada dalam koridor perwakilan yang sah dan tidak menyimpang dari kehendak serta maksud yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa. Bilamana penerima kuasa terbukti melakukan tindakan melampaui dan melewati batas kewenangan yang sudah ditentukan tersebut, maka perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat untuk pemberi kuasa, serta seluruh akibat hukum yang timbul dari tindakan yang melampaui batas tersebut dapat dibebankan dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada

penerima kuasa dalam kapasitasnya sebagai pribadi³⁰. Oleh karena itu, kejelasan mengenai ruang lingkup dan batas kewenangan dalam perjanjian kuasa menjadi hal yang sangat penting guna mencegah penyalahgunaan wewenang dan melindungi kepentingan hukum para pihak.

1.7.5 Tinjauan Umum Tentang Perantara dalam Jual Beli

1.7.5.1 Pengertian Perantara dalam Perspektif Hukum Perdata

Pihak perantara dalam suatu transaksi jual beli merupakan pihak ketiga yang memposisikan diri dan menjalankan fungsinya sebagai penghubung sekaligus fasilitator yang mempertemukan dan menjembatani kepentingan diantara pihak penjual serta pihak pembeli didalam rangka terlaksananya proses transaksi jual beli. Peran tersebut terutama tampak ketika terdapat kebutuhan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang menjadi subjek perjanjian, baik untuk sekadar memberi informasi maupun untuk melaksanakan tindakan atas nama salah satu pihak yang lebih dikenal sebagai penerima kuasa. Dalam lingkup praktik hukum perdata, keberadaan perantara secara khusus tidak dirumuskan dan diatur secara tegas dalam KUHPerdata sebagai suatu kategori yang berdiri sendiri, akan tetapi

³⁰ Tri Mulyani, *et al.*, (2024), *Tinjauan Hukum Penggunaan Surat Kuasa Khusus Guna Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 17 No. 1, hlm. 159-160.

peranan yang diembannya lazimnya dikaji dan ditelaah melalui sudut pandang ketentuan perjanjian kuasa serta asas kebebasan kontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara³¹.

Pihak perantara pada umumnya juga dipahami dan dikonseptualisasikan sebagai seorang agen yang dapat menerima dan mengemban pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa untuk menjalankan tindakan-tindakan tertentu yang telah ditetapkan, termasuk dalam konteks pelaksanaan proses transaksi jual beli. Kedudukan perantara sebagai penerima kuasa mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilaksanakannya bukan dijalankan atas nama dirinya sendiri secara pribadi, melainkan dijalankan atas nama serta guna kepentingannya pihak pemberi kuasa, hingga setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh perantara tersebut berpotensi memberikan dampak dan pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan serta posisi hukum pihak pemberi kuasa yang bersangkutan. UU sendiri tidak secara khusus mengatur “perantara” sebagai lembaga, tetapi banyak praktisi hukum menafsirkan bahwa hubungan perantara yang

³¹ Derry Angling Kesuma, *et al.*, (2024), *Pemahaman Praktis Mengenai Kegiatan Hukum Dagang (Aspek Transaksi dalam Kegiatan Bisnis)*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, hlm. 17-18.

diberi kuasa termasuk dalam jenis perjanjian kuasa yang sah secara hukum³².

1.7.5.2 Kedudukan Hukum Perantara sebagai Penerima Kuasa

Kedudukan hukum perantara dalam jual beli seringkali terkait erat dengan peranannya sebagai penerima kuasa, di mana melalui terjalannya suatu perjanjian kuasa, pihak perantara memperoleh landasan hukum yang memadai untuk menjalankan dan melaksanakan berbagai tindakan hukum yang bertindak atas nama pemberi kuasa dalam kerangka pelaksanaan transaksi jual beli yang telah disepakati. Ketentuan yang mengatur kedudukan penerima kuasa secara mendasar termuat didalam pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa pemberian kuasa merupakan perjanjian sah secara hukum sepanjang memenuhinya persyaratan keabsahan perjanjian sebagaimana didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Didalam praktik transaksi jual beli, tidaklah jarang dijumpai perantara yang menjalankan kuasanya secara lisan, namun hal tersebut tetap melahirkan hubungan hukum yang mengikat antara penerima kuasa dan pemberi kuasa³³.

³² Faridy, Ainul Yakin, (2023), *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Perantara dan Perantara Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Das Sollen, Vol. 9 No. 2, hlm. 814.

³³ Martha Eri Safira, (2017), *Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*, Ponorogo: Nata Karya, hlm. 15-16.

Penerima kuasa yang berperan sebagai perantara tidak bertindak untuk dan atas kepentingan pribadinya sendiri, melainkan menjalankan fungsinya sebagai representasi dari pihak pemberi kuasa. Segala perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh perantara sepanjang tidak melampaui batas kewenangan yang telah diberikan, menjadi tanggung jawab penuh pemberi kuasa dan bukan tanggung jawab perantara secara individual. Dalam relasi transaksi jual beli, perantara menempati posisi sebagai wakil pemberi kuasa yang bertugas melakukan tindakan atas nama serta guna kepentingannya pemberi kuasa didalam berinteraksi dengan pihak lawan transaksinya³⁴.

³⁴ Firdaus, *et al.*, (2024). *Tanggung Jawab Pemberi Kuasa Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Penerima Kuasa*. Repertorium: Jurnal Ilmiah dan Ilmu Kenotariatan, Vol. 13 No. 2, hlm. 176.